

**KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN  
KEGIATAN**



**RENCANA KERJA  
PERIODE TAHUN 2017**

**Jakarta, 05 Desember 2016**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

---

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN  
Nomor : SK.  
TENTANG  
RENCANA KERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut pada butir a dan b perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a sampai dengan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan .

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

2. Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

/Tambahan.....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  13. Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P. 39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
  14. Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P. 72/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 tentang Rencana Kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  15. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
  16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

/MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN.
- KESATU : Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai acuan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 05 Desember 2016  
Direktur



Ir. Ary Sudijanto, MSE  
NIP. 19681011 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Nomor : SK.

Tanggal : 05 Desember 2016

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan selama 1 (Satu) Tahun.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan para Staf dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2015

Direktur,

Ir. Ary Sudijanto, MSE  
NIP. 19681011 199403 1 001



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	3
C. Capaian Tahun 2016.....	4
II. PROGRAM,SASARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 .....	6
III.KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 .....	9
IV. PENUTUP .....	11
V . LAMPIRAN MATRIKS RENJA 2017 .....	12

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu kepada visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan bagian pengembangan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”*

Misi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mengacu pada misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan;
2. Melaksanakan Proses Pengukuhan Kawasan Hutan;
3. Menyediakan Data Dan Informasi Sumber Daya Hutan;
4. Mensinergikan Perencanaan Makro dan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan
5. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Planologi Kehutanan;

7. Melaksanakan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P. 18/MENLHK-II /2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan .

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah; dan

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan maka dibutuhkan sumber dana diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Terdapat 2 (Dua) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok serta fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh staf Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sehingga memperoleh capaian yang maksimal.

**B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

2. sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2017.

### **C. Capaian Tahun 2016**

Untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun 2017, perlu diperhatikan capaian pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Planologi dan Tata Lingkungan dengan kegiatan pokok yaitu Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Capaian *output* (keluaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 sebagai berikut:

1. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik 100 %;
2. Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas 100 % ;
3. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 31 Kabupaten;
4. Layanan Perkantoran 12 Bulan.

Target dan capaian tersebut pada tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini :

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019		Tahun 2016	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
	Program Planologi dan Tata Lingkungan		
	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		

**Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019		Tahun 2016	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
a.	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %		
b.	Penilaian audit lingkungan		
<b>2.</b>	<b>Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
a.	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan		
b.	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan		
<b>3.</b>	<b>Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)</b>	<b>31 Kab/Kota</b>	<b>31 Kab/Kota</b>
a.	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL		
b.	Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan		
<b>4.</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>
a.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		

## **II. PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017**

### **A. Program dan Sasaran**

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah 1 (satu) program, yaitu "Program Planologi dan Tata Lingkungan ."

Sesuai dengan Program Planologi dan Tata Lingkungan, maka untuk mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran dan indikator yang harus dicapai Lima Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Program adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan (Penetapan Kawasan Hutan 100%)
2. Sistem Data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi,
3. Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, energy, dan air,
4. Seluruh Pencegahan Dampak lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan Terlaksana.

Berdasarkan indikator tersebut sasaran (*Outcome*) program yang harus dicapai adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

### **B. Kegiatan**

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 kegiatan utama yang dilaksanakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dan kegiatan pendukung yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan .

## Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Upaya pencapaian kegiatan tersebut maka ditetapkan indikator dan keluaran (*Output*) kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL</b>					
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 poin)	Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 1 judul Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian 1 judul Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	12 Bulan Layanan
<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>					
<b>Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan</b>	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKLUPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKLUPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	100%
		Penilaian audit lingkungan	Terselenggaranya penilaian audit lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan	100%
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan	Terkelolanya data dan informasi kajian dampak lingkungan	Data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas	100%
		Pengembangan	Tersedianya NSPK	Draft NSPK	100%

## Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017 )
		NSPK Sistim Kajian Dampak Lingkungan	Sistem kajian dampak lingkungan	Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas	
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan periksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKLUPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Jumlah KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Daerah) dan jumlah evaluasi mutu dokumen yang disusun oleh LPJP AMDAL	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)
		Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 3.850.076.000,-. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017.

### **III. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016**

Indikator kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2017 merupakan kinerja tahun kedua Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dengan sasaran dan kinerja kegiatan sebagai berikut :

Kinerja Kegiatan Tahun 2017	Sasaran Kegiatan Tahun 2017
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)	12 Bulan Layanan Perkantoran
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
2. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	50 Dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)
2. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk	1 Dokumen sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk

**Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**

mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas di 34 Provinsi	mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas di 34 Provinsi
3. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 Daerah)	50 Lembaga KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 Daerah)
4. Layanan Internal Overhead	Layanan Internal Overhead

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan untuk Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang berkelanjutan tahun 2016 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

#### **IV. PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan ini memuat rencana kegiatan Tahun 2017 beserta indikator keluarannya untuk dijadikan sebagai dasar Rencana Kerja Anggaran (RKA), pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Tahun 2017.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2017 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan dalam realisasinya dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain ketersediaan anggaran, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak akan dapat terlepas dari dukungan dan kerjasama dari para pejabat struktural, staf dan kelompok jabatan fungsional dalam upaya pencapaiannya.

Rencana kerja ini terbuka terhadap kritik dan saran serta partisipasi aktif dari semua pihak agar rencana ini benar-benar dapat terealisasi dan bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

**LAMPIRAN**  
**Matrik Rencana Kerja**  
**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**  
**Tahun 2017**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	
Terselenggaranya Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang Efektif Bagi Usaha dan Kegiatan dalam Rangka Pencegahan Dampak Lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan	Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan	50 Dokumen AMDAL UKL-UPL serta izin Lingkungan	001	Penilaian Dokumen AMDAL
						002	Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL
		Pengembangan Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online	Tersedianya Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online	Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online	1 Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online	001	Penyediaan Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online
						002	Sosialisasi Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online
	Tersedianya Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	001	Penyusunan Pedoman Sektor
		Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	001	Penyediaan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial

**Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	
		Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Terselenggaranya Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	100 %	001	Penilaian Usaha/Kegiatan yang Wajib Melaksanakan Audit Lingkungan Hidup
						002	Pelaksanaan Tindak lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan
	Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah)	Pengembangan Sistem Pengawasan dan pembinaan Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP	Tersedianya Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan Penyusun AMDAL LPJP/Perorangan	Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan Penyusun AMDAL LPJP/Perorangan	1 Sistem Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan Penyusun AMDAL LPJP/Perorangan	001	Penyusunan SOP Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP
		Pelaksanaan Bimtek dan Moniotoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya Jumlah Lembaga/Instansi yang Memiliki Kompetensi di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah Lembaga/Instansi yang Memiliki Kompetensi di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	50 Lembaga/Instansi	002	Pengembangan Database
Layanan Perkanoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Good Governance Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		12 Bulan Layanan Perkantoran	001	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Layanan Internal Overhead	Layanan Internal Organisasi				12 Bulan Layanan Internal Organisasi	002	Good Governance Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

## Rencana Kerja Tahun 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

---

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)
	Layanan Internal Overhead	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			1 Layanan Internal Overhead	003 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

**Alamat : Jln. DI Pandjaitan Kav.24, Cipinang, Jakarta Timur**  
**Telp: (021) 85906168, Fax: (021) 85904925**  
**Email : [pdluk.pktl@gmail.com](mailto:pdluk.pktl@gmail.com)**